

SKRIPSI

**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI
TINDAK PIDANA**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK

2024

SKRIPSI

ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANSET SEBAGAI TINDAK PIDANA

Diajukan sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GRESIK
2024**

**HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI**
**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK
PIDANA**

Oleh :

Lingga Adi Dharma

200901001

Telah disetujui untuk disidangkan dihadapan para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada Senin 18 maret 2024

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP. 09111702207

Hardian Iskandar, S.H, M.H
NIP. 09111702208

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**
**ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK
PIDANA**

Oleh :

Lingga Adi Dharma

200901001

Telah disidangkan dan dapat dipertahankan dihadapan Para Dewan Pengguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik pada kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dapat diterima guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Ketua Penguji

Dr. Dodi Jaya Wardana, SH., M.H
NIP. 09111702205

Anggota Penguji I

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP. 09111702207

Anggota Penguji II

Hardian Iskandar, SH., M.H
NIP. 09111702208

Mengetahui,

Dekan

Awang Setiawan Wicaksono, S.Psi., M.Psi.
NIP.198106302005011002

Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H
NIP. 09111702207

Ketua Prodi

IDENTITAS TIM PENGUJI
ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK
PIDANA

Nama : Lingga Adi Dharma

NIM : 200901001

Program Studi : Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Pembimbing :

Pembimbing I : Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H

Pembimbing II : Hardian Iskandar, S.H, M.H

Penguji :

Penguji I : Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lingga Adi Dharma
NIM : 200901001
Program Studi : Hukum
Judul Skripsi :

ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberi pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru karya ilmiah orang lain, saya bersedia menerima segala sanksi yang akan diberikan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun.

Gresik 15 Januari 2024

Lingga adi Dharma
NIM. 200901001

MOTTO

Sejarah Akan Ditulis Oleh Pemenang.

“Lakukan apa yang sekarang bisa dilakukan, merencanakan memang boleh dan mengusahakan itu harus tapi kehendak akhir ada pada takdir”

Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, dan Sampaikan dengan Amal.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ini mengucapkan Syukur Alhamdulillah telah terselesaikan karya penulisan ini yang aku persembahkan kepada :

1. Allah SWT.
2. Kedua Orang Tua dan Seluruh Keluarga atas semua doa restu dan dukungan baik secara moral maupun materiil.
3. Seluruh teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat serta waktu dalam setiap penulisan skripsi in.
4. Almamater tercinta fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, Karyawan atau Staf Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik yang sudah membimbing saya sampai saat ini.

KATA PENGANTAR


Puji syukur kami penjatkan kehadirat Tuhan Allah SWT, yang atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan skripsi skripsi yang berjudul **“ANALISIS KRIMINALISASI TERHADAP SANTET SEBAGAI TINDAK PIDANA”**.

Penelitian ini menjadi sangat relevan mengingat pentingnya memahami aspek-aspek hukum dalam menanggulangi dan menindak tindak pidana santet yang seringkali menimbulkan ketidakadilan sosial dan konflik antarindividu di masyarakat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang mendalam tentang landasan hukum serta pendekatan yang digunakan dalam menanggulangi tindak pidana santet dalam dua perspektif hukum yang berbeda.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Nahdhirotul laily, S.Psi., M.Psi., Ph.D., Psikologi, Selaku rektor Universitas Muhammadiyah Gresik.
2. Bapak Awang Setiawan wicaksono, S.Psi.,M.Psi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Gresik.
3. Miss Ifahda Pratama Hapsari, S.H., M.H. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum dan Selaku Pembimbing I yang telah memberikan arahan selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
4. Bapak Hardian Iskandar, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II, yang selalu membimbing penulis selama proses penulisan skripsi di Universitas Muhammadiyah Gresik.
5. Bapak Dr. Dodi Jaya Wardana, S.H., M.H. selaku ketua penguji yang telah meberikan bantuan berupa arahan, serta saran-saran yang penulis perlukan dam penyusunan skripsi ini.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan waktunya dan berbagi ilmu selama dibangku perkuliahan yang sangat berguna.
7. Kedua orang tua penulis yang selama ini selalu memberikan semangat dan dukungan untuk penulis sehingga penulisan skripsi berjalan dengan lancar.
8. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah gresik. Terimakasih atas semangat dan doa yang telah diberikan selama ini.



Demikian penyempurnaan penulisan skripsi ini, penulis juga menerima kritik dan saran dari semua pihak. Akhir kata penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat baik sevara akademik maupun non-akademik.

Gresik, 15 Januari 2024

Lingga Adi Dharma

ABSTRAK

Santet pada umumnya memang sulit untuk dipahami atau dimengerti maknanya, sebagai fenomena kepercayaan supranatural yang melibatkan penggunaan sihir atau ilmu hitam, telah menjadi bagian dari budaya lokal di Indonesia. Santet dari beberapa opini juga dapat menyebabkan seseorang sebagai korban dikarenakan penyalahgunaan santet tersebut yang digunakan sebagai media untuk membuat orang celaka, sakit, atau bahkan kematian termasuk tindakan kriminal. Artikel ini berfokus pada analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana. Melalui eksplorasi terhadap landasan hukum yang ada, penelitian ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana hukum pidana yang dapat diterapkan agar untuk menekan suatu perbuatan praktik santet yang merugikan masyarakat. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai peran hukum pidana ini dalam menangani suatu fenomena praktik santet, meskipun tantangan terkait kepercayaan, budaya, dan ketidak jelasan definisi praktik tersebut masih menjadi hal yang kompleks. dengan demikian, artikel ini agar memberikan landasan untuk diskusi lebih lanjut terkait Analisis kriminalisasi terhadap santet sebagai tindak pidana, dengan tujuan menciptakan penegakan hukum yang adil dan melindungi masyarakat dari dampak negatif praktik-praktik supranatural.

Kata Kunci: Kriminalisasi, Santet, KUHP

ABSTRACT


Witchcraft in general is difficult to understand or understand the meaning of, as a phenomenon of supernatural beliefs involving the use of magic or black magic, it has become part of local culture in Indonesia. Black magic from several opinions can also cause someone to become a victim due to the misuse of black magic which is used as a medium to cause harm, illness or even death to people, including criminal acts. This article focuses on the analysis of the criminalization of witchcraft as a criminal act. Through an exploration of the existing legal basis, this research seeks to provide a deeper understanding of how criminal law can be applied to suppress witchcraft practices that are detrimental to society. This research provides a clear picture of the role of criminal law in dealing with the phenomenon of witchcraft practices, despite the associated challenges. beliefs, culture, and unclear definitions of these practices are still complex matters. Thus, this article provides a basis for further discussion regarding the analysis of the criminalization of witchcraft as a criminal act, with the aim of creating fair law enforcement and protecting society from the negative impacts of supernatural practices.

Keyword : Criminalization, black magic, criminal code

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN.....	.i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
IDENTITAS TIM PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	6
1.3.2 Tujuan Khusus	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis Penelitian.....	9
1.6.2 Pendekatan Penelitian	9
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	11
BAB II PENGATURAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU SANTET DI INDONESIA	12
2.1 Tindak pidana menurut UU No 1 tahun 2023.....	12
2.1.1 Sejarah Pembentukan KUHP Baru	12
2.1.2 Tindak Pidana.....	14
2.1.3 Tindak Pidana Santet Menurut KUHP	19
2.1.4 Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut KUHP	21
2.1.5 Tujuan Pemidanaan	25
2.2 Sanksi Pemidanaan Tindak Pidana Santet	29
2.2.1 Sanksi KUHP Lama dengan KUHP Baru tentang Santet	29

BAB III KRIMINALISASI DALAM BAGIAN KEJAHATAN PERBUATAN SANTET.	37
3.1 Keterkaitan Aspek Pidana Lain Sebagai Tindakan Kriminalisasi Terhadap Penegakan Hukum Perbuatan Santet	37
3.2 Bentuk Kriminalisasi Terhadap Upaya Penegakan Hukum Terhadap Perbuatan Santet.....	40
3.3 Analisis Putusan Hukum Terhadap Kriminalisasi Perbuatan Santet....	43
3.3.1 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.TBK.	43
3.3.2 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.LBH .	48
3.3.3 Analisis Putusan Pengadilan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN Sml...	53
BAB IV PENUTUP.....	58
4.1 Kesimpulan	58
4.2 Saran..	60
DAFTAR PUSTAKA	61



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian.....	7
Tabel 2. 1 Perbedaan Sanksi KUHP Baru dan Lama.....	30



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Putusan Pengadilan Nomor : 95/Pid.B/2011/PN.TBK	65
Lampiran 2 : Putusan Pengadilan Nomor : 14/Pid.B/2013/PN.LBH.....	83
Lampiran 3 : Putusan Pengadilan Nomor : 52/Pid.B/2016/PN.sml	108
Lampiran 4 : Berita Acara Bimbinga Skripsi	122
Lampiran 5 : Hasil Pemeriksaan Plagiasi	124

